



P U T U S A N

NOMOR 65/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BAYAN SUJANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalur 14
Desa Sumber Agung RT. 07, RW. 002 Desa Sumber Agung
Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin; Pekerjaan
Petani

Dalam hal ini diwakili oleh :

ALI LEFRI AGUSTIAR, SH. berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat beralamat kantor di Komplek Persada
Indah Sako Blok G, Nomor : 01 Kecamatan Sako Kotamadya
Palembang, domisili elektronik : aliagustiar755@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula**
TERGUGAT II INTERVENSI;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, yang
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin
Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III Kabupaten
Banyuasin;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. N a m a : GERARDUS ARDI YUDHISTIRA, S.H.;
NIP : 19821003009121002.
Pangkat/Gol : Penata Tk.I. (III/d).
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Penan-
nganan Sengketa;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : ARMIANA AGRIANI, S.H.;
NIP : 19910808201532005.
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I. (III/b).
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
3. N a m a : ERIKO ROMADHONA, S.H.,M.Si;
NIP : 198506062009121003.
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I. (III/b).
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. N a m a : GINA ANGGRAENI DWI PUTRI, S.T.;
NIP : 199608062020122012.
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Analis Pertanahan;
5. N a m a : NOVA RISK ARIANTI,s.Kom.;
NIP : 199111012022042002.
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Calon Analis Pertanahan;
6. N a m a : RANTI PRATIWI, S.H.;
NIP : 199205092022042001.
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan;
7. N a m a : INDRA BESTARI, S.Kom.;
No. Kontrak : 11/16-100/PPK/I/2023.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
(PPNPN) Asisten Pengadministrasi
Umum;
8. N a m a : MARISA, S.H.;
No. Kontrak : 21/16-100/PPK/I/2023.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
(PPNPN) Asisten Pengadministrasi
Umum;
9. N a m a : VIVI EKA SARI, S.H.;
No. Kontrak : 35/16-100/PPK/I/2023.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PPNPN) Asisten Pengadministrasi

Umum;

10. N a m a : BENI IDHA, S.H.;

No. Kontrak : 17/16-100/PPK/I/2023.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
(PPNPN) Asisten Pengadministrasi
Umum;

11. N a m a : MUHANDIS REZA, S.Kom.;

No. Kontrak : 27/16-100/PPK/I/2023.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
(PPNPN) Asisten Pengadministrasi
Umum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin dengan alamat elektronik : kantahbanyuasin03@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 755/16.07-600.2/IV/2023, tanggal 4 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula TERGUGAT ;**

L A W A N

ZHAFAR JAMALUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Pasar No. 08 RT. 001 RW. 001 Desa Sumber Mukti Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Pekerjaan Wiraswasta:

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. DAVID IRAWAN, S.H.;
2. RENDI SAPUTRA, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum RD & Partners yang beralamat di Jalan Kadir TKR, Perumahan Kota Modren Kelurahan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang,
Sumatera Selatan Domisili Elektronik : rendis538@gmail.com;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula
PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang
Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 1621 Desa Sumber Agung tanggal 15 November 2017, Surat Ukur Nomor 75/Sumber Agung/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 15.580 M² atas nama Bayan Sujana;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1621 Desa Sumber Agung tanggal 15 November 2017, Surat Ukur Nomor 75/Sumber Agung/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 15.580 M² atas nama Bayan Sujana;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 275/G/2022/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 10 April 2023, sedangkan permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat diajukan pada tanggal 11 April 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG, permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 13 April 2023, sedangkan Memori Banding Pembanding/Tergugat diajukan pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2023, dan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 30 Maret 2023, dan Kontra Memori

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1621 Desa Sumber Agung, tanggal 15 November 2017, Surat Ukur Nomor 75/Sumber Agung/2017, tanggal 27 Oktober 2017, luas 15.580 M² atas nama Bayan Sujana;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 275/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 10 April 2023 dan tanggal 11 April 2023, Para Pembanding telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding dan Tergugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 30 Maret 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut baik secara prosedur dan substansi mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan ada/terjadinya cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang disebabkan adanya perbedaan luas tanah antara surat pelimpahan tanah dengan surat pernyataan jual beli atas bidang tanah yang sama dan terdapat adanya perubahan luas tanah tersebut tidak melalui pengukuran ulang serta tidak disampaikan kepada instansi yang melaksanakan pendaftaran tanah dimana tanah milik Pembanding/Tergugat II Intervensi yang dibelinya melalui proses jual beli dengan saudara Daud, yang dalam hal ini saudara Daud telah dijadikan saksi dan didengar keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa luas tanahnya yang diperolehnya dari Dodo Widodo yang kemudian di dijual kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi luasnya hanya 10.000 M², sedangkan luas tanah yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa luasnya 15.580 M², dan pada faktanya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan terkait dengan adanya perbedaan luas tanah tersebut dan sampai dengan diputuskannya perkara ini Tergugat tidak dapat menghadirkan warkah yang menjadi dasar permohonan serta dasar untuk diterbitkannya sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat, secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 275/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Para Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 275/G/2022/PTUN.PLG. tanggal 30 Maret 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 275/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SELASA tanggal 11 JULI 2023, oleh A. SYAIFULLAH, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H., dan HUUJA TULHAQ, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU tanggal 12 JULI 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENITA, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

Ttd

2. HUJJA TULHAQ S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

A. SYAIFULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ENITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 65/B/2023/PT.TUN.PLG